



PUTUSAN

Nomor 410/PID/2016/ PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MATTALI Bin (almarhum) BUSRI;
Tempat lahir : Situbondo;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/ 1 Juli 1965;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Potos Selatan RT.01 RW.01 Desa
Kukusan Kecamatan Kendit Kabupaten
Situbondo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa di tahan dengan Surat Perintah Penetapan/Penahanan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo, sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Juni 2016;
4. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DONDIN MARYASA ADAM, S.H., dan EVA DIAN PRIHATINI, S.H., Para Advokat Anggota PERADI beralamat di Jalan Mawar Nomor 43 Krajan Rt.01 Rw.02 (Utara Sungai), Situbondo berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 April 2016;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 410/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 29 Juni 2016 Nomor. 410/ PID/2016 PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Situbondo perkara Nomor. 47/Pid.B/2016/PN Sit dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo tertanggal 24 Maret 2016 Nomor Reg. Perk : PDM-06/Sit/3/2016 berbunyi sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Mattali bin (almarhum) Busri pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2015, bertempat di Balai Nikah Kantor Urusan Agama, Desa Kendit, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa melakukan pernikahan dengan Muryati di Kantor Urusan Agama Bondowoso dan pada tahun 1995 Muryati meninggal dunia, setelah Muryati meninggal dunia terdakwa menikah lagi dengan saksi korban Massi secara sah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo pada hari Selasa tanggal 19 Desember 1995 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 265/16/XII/1995, setelah pernikahan berjalan beberapa tahun kemudian terdakwa pergi meninggalkan Massi lalu terdakwa meminta buku nikah pada saksi Massi dengan tujuan untuk menggugat cerai saksi Massi karena terdakwa merasa tidak ada kecocokan, namun saksi korban Massi mengatakan bahwa surat nikahnya tidak ada, kemudian pada bulan Januari 2015 saksi Ari Purতোমো yang merupakan saudara terdakwa mendatangi saksi Sowandono petugas pembantu pencatat nikah KUA Kec Kendit setelah bertemu saksi Ari Purতোমো meminta tolong pada saksi Sowandono untuk dicarikan duplikat akta nikah terdakwa dan saksi korban Massi dengan alasan terdakwa mau menggugat cerai saksi Massi dan saksi Ari Purতোমো meminta supaya saksi Sowandono mencarikan berkas nikah terdakwa dengan saksi Massi mulai tahun 1990 keatas, kemudian

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 410/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah saksi Sowandono mencari berkas nikah terdakwa dengan Massi diarsip tahun 1990 dan 1991 tidak diketemukan, lalu terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa tidak mempunyai buku nikah dan tidak pernah dicatatkan di KUA Kec Kendit, kemudian terdakwa mengaku melangsungkan pernikahan dengan Massi pada tahun 1997 namun untuk memastikan apakah terdakwa dan Massi pernikahannya dicatat di KUA Kendit kemudian saksi Sowandono mencari lagi berkasnya diarsip tahun 1997 hingga sampai tahun 2005 namun berkasnya tidak diketemukan juga, selanjutnya saksi Ari Purtomo menanyakan pada saksi Sowandono bagaimana cara terdakwa dan Massi bercerai karena terdakwa mau menikah lagi secara sah dengan Muryatim, lalu saksi Sowandono mengatakan pada saksi Ari Purtomo jika berkasnya tidak tercatat di KUA berarti diduga terdakwa nikah sirri dan tidak bisa cerai lalu saksi Sowandono menyarankan pada saksi Ari Purtomo untuk mengurus Isbat Nikah (pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama islam akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang) di Pengadilan Agama Situbondo, namun saksi Ari Purtomo tidak mau dengan alasan tidak mau ruwet, selanjutnya saksi Ari Purtomo menjelaskan bahwa terdakwa dan Muryatim tetap mau melaksanakan pernikahan.

Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 09 Mei 2015 sekira pukul 18.00 Wib saksi Ari Purtomo mendatangi saksi Sowandono dirumahnya di Kp Krajan Timur, Ds Kukusan, Kec Kendit, Kab Situbondo untuk melaporkan bahwa terdakwa dan Muryatim akan melaksanakan pernikahan pada hari senin tanggal 11 Mei 2015, lalu saksi Soewandono meminta beberapa persyaratan untuk melakukan pernikahan namun karena saksi Ari Purtomo tidak membawa persyaratan tersebut kemudian pada saat saksi Sowandono akan mengambil persyaratan nikah di rumah Ari Purtomo bertemu dengan terdakwa lalu saksi Sowandono menanyakan lagi pada terdakwa apakah betul terdakwa dengan saksi korban Massi tidak melalui pencatatan di KUA Kendit dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa menikah dengan Massi secara sirri, kemudian saksi Sowandono menanyakan apakah sebelum menikah dengan Massi pernah menikah dengan orang lain lalu dijawab oleh terdakwa bahwa istri pertamanya yang bernama Muryati telah meninggal,

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 410/PID/2016/PT SBY



kemudian terdakwa melalui saksi Ari Purtoomo memberikan data untuk persyaratan pernikahan pada saksi Sowando diantaranya N1 (surat keterangan untuk nikah), N2 (surat keterangan asal usul), N3 (surat persetujuan mempelai), N4 (surat keterangan tentang orang tua), N5 (surat ijin orang tua jika perempuan masih berusia 16-21 tahu dan jika laki-laki usia 18-25 tahun), N6 (surat keterangan kematian dari kedua calon mempelai) dan N7 (pemberitahuan hendak nikah) dan berdasarkan surat kematian istri pertama terdakwa yaitu Muryati dijadikan dasar untuk mengajukan pernikahan lagi dan setelah dirasa lengkap kemudian saksi Sowandono menulis persyaratan tersebut pada blangko yang kemudian ditandatangani oleh saksi Yupriyanto selaku Kades Kukusan.

Selanjutnya berdasarkan data yang ada, saksi Suwondono melaporkan ke KUA Kendit bahwa pada tanggal 11 Mei 2015 terdakwa dan Maryatim akan melangsungkan pernikahan, kemudian antara terdakwa dan Maryatim menikah secara sah pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 08.00 Wib dibalai nikah KUA Kec Kendit, Kab Situbondo berdasarkan akta nikah nomor 077/02/V/2015, namun 10 hari kemudian pihak keluarga saksi korban Massi mendatangi petugas KUA Kec Kendit, Kab Situbondo untuk menanyakan pernikahan terdakwa dan Maryatim lalu pihak keluarga Massi meminta duplikan buku nikah terdakwa dan Massi pada tahun 1995 dan setelah dilakukan pencarian bahwa benar terdakwa dan Massi menikah secara sah dan dicatatkan di KUA Kendit dengan kutipan akta nikah nomor 265/16/XII/1995 tanggal 19 Desember 1995 sehingga pada saat terdakwa melakukan pernikahan dengan Muryatim, terdakwa dan Massi masih menjadi suami istri yang sah sehingga berdasarkan keterangan tersebut kemudian pihak KUA menyimpulkan bahwa perkawinan antara terdakwa dan Maryatim tanpa ijin istri sahnya yaitu Massi, kemudian pihak KUA Kendit mengajukan permohonan pembatalan nikah terdakwa ke Pengadilan Agama Situbondo pada tanggal 08 Juni 2015 dan berdasarkan putusan PA Situbondo Nomor. 1038/P.dt.G/2015/P.A Situbondo tanggal 14 Juli 2015 ditetapkan pembatalan nikah yang menyatakan akta nikah antara terdakwa dan Maryatim tidak berkekuatan hukum, atas kejadian tersebut saksi korban melapor kekepolisian.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 410/PID/2016/PT SBY



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Situbondo tertanggal 11 Mei 2016 Nomor. Reg. Perkar :PDM-06/05/2016
Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mattali bin (alm) Busri bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perkawinan diketahuinya bahwa perkawinan yang telah ada mengadili halangan yang sah baginya untuk kawin lagi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mattali bin (alm) Busri dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Duplikat Buku Nikah Nomor 265/16/XII/1995 tanggal 19 Desember 1995 antara Mattali dan Massi;
 - 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor : 0077/002/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 antara Mattali dengan Muryatim;

Salinan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 1038/Pdt.G/2015/PA.Sit tertanggal 14 Juli 2015 tentang Pembatalan Akta Nikah Nomor : 0077/002/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 antara Mattali dengan Muryatim;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Timur Kabupaten Situbondo NIK 3512050107650015 atas nama Mattali;

Dikembalikan pada Terdakwa;

- 1 (satu) bendel persyaratan Nikah model N nama Mattali dan Muryatim.
Terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor : 384/Ac/2005/PA/Sit tanggal 18 April 2005 tentang perceraian antara Buyat Bin Pak Suda'i dengan Muryatim binti P. Arsutik.

Dikembalikan pada saksi Muryatim binti P. Arsutik;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 1 Juni 2016 Nomor 47/Pid.B/2016/PN Sit yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MATTALI Bin (almarhum) BUSRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Duplikat Buku Nikah Nomor 265/16/XII/1995 tanggal 19 Desember 1995 antara Mattali dan Massi;
Dikembalikan kepada Massi;
 - 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor : 0077/002/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 antara Mattali dengan Muryatim;
 - Salinan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 1038/Pdt.G/2015/PA.Sit tetanggal 14 Juli 2015 tentang Pembatalan Akta Nikah Nomor : 0077/002/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 antara Mattali dengan Muryatim;
 - 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor : 384/Ac/2005/PA/Sit tanggal 18 April 2005 tentang perceraian antara Buyat Bin Pak Suda'i dengan Muryatim binti P. Arsutik;
Dikembalikan kepada Zainuddin, M.H.I;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Timur Kabupaten Situbondo NIK 3512050107650015 atas nama Mattali;
Dikembalikan kepada Terdakwa Mattali Bin (almarhum) Busri;
 - 1 (satu) bendel persyaratan Nikah model N nama Mattali dan Muryatim;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 410/PID/2016/PT SBY



Membaca berturut-turut:

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut dan Penasihat Hukum Terdakwa masing - masing tertanggal 1 Juni 2016, dan tanggal 3 Juni 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Situbondo, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 3 Juni 2016 dan tanggal 8 Juni 2016;
2. Memori banding tertanggal 7 Juni 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 8 Juni 2016 telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2016;
3. Risalah pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara pidana kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tertanggal 14 Juni 2016;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 1 Juni 2016 Nomor .47/Pid.B/2016/PN Sit Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kurang sependapat mengenai pidana yang di jatuhkan pada terdakwa dengan alasan perbuatan terdakwa sangat merugikan orang lain terutama korban yang selalu menunggu tanggung jawab terdakwa sebagai suami yang sah, terdakwa selalu berbelit – belit dan tidak konsekuwen bahwa terdakwa telah mempunyai

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 410/PID/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sah sebelum menikah lagi dengan Muryatin, untuk itu dirasa adil bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya sebagai mana amar putusan dibawa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 1 Juni 2016 Nomor 47/Pid.B/2016/PN Sit yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 1 Juni 2016 Nomor 47/Pid.B/2016/PN Sit, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapny sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **MATTALI Bin (almarhum) BUSRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 8 dari 10Putusan Nomor 410/PID/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Duplikat Buku Nikah Nomor 265/16/XII/1995 tanggal 19 Desember 1995 antara Mattali dan Massi;
Dikembalikan kepada Massi;
- 2 (dua) buah Buku Nikah Nomor : 0077/002/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 antara Mattali dengan Muryatim;
- Salinan putusan Pengadilan Agama Situbondo Nomor: 1038/Pdt.G/2015/PA.Sit tetanggal 14 Juli 2015 tentang Pembatalan Akta Nikah Nomor : 0077/002/V/2015 tanggal 11 Mei 2015 antara Mattali dengan Muryatim;
- 1 (satu) lembar Akta Cerai Nomor : 384/Ac/2005/PA/Sit tanggal 18 April 2005 tentang perceraian antara Buyat Bin Pak Suda'i dengan Muryatim binti P. Arsutik;
Dikembalikan kepada Zainuddin, M.H.I;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Jawa Timur Kabupaten Situbondo NIK 3512050107650015 atas nama Mattali;
Dikembalikan kepada Terdakwa Mattali Bin (almarhum) Busri;
- 1 (satu) bendel persyaratan Nikah model N nama Mattali dan Muryatim;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh kami Heri Sukemi,S.H, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, Makasau,SH MH. dan E. D. Pattinasarany S.H.MH. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, dibantu Sri Wahyuni. SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Makasau,S.H., MH.

Heri Sukemi,S.H.

Ttd

E. D. Pattinasarany,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Wahyuni,SH.

Halaman 10 dari 10Putusan Nomor 410/PID/2016/PT SBY



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. Joni Effendi,SH MH.
NIP. 19610426 198402 1 001.

Halaman 11 dari 10 Putusan Nomor 410/PID/2016/PT SBY